## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

## **NOTULEN GELAR PERKARA**

**PELAKSANAAN** 1.

Hari dan tanggal

Kamis, 18 Mei 2017

Tempat B.

Ruang Kasubdit II/Inprodag

Pimpinan Gelar C.

: Kasubdit II

Jam D.

13.00 WIB

Dasar Gelar E.

LP/269/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017

Peserta gelar perkara hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang:

- AKBP ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. selaku pimpinan gelar perkara
- KOMPOL DONNY ZULIYANTO N, S.H. selaku peserta gelar perkara 1. 2.
- KOMPOL KODRAT, S.H. selaku peserta gelar perkara 3.
- AIPTU EKO KARYANTO, S.H. selaku peserta gelar perkara
- BRIPKA SURYO IRAWAN, S.H. selaku pemapar gelar perkara 4.
- BRIPKA NUR HARYANTO, S.H. selaku peserta gelar perkara 5. 6.
- BRIPKA DION AGUNG N, S.H. selaku peserta gelar perkara
- BRIPKA YUDA BASKARA selaku pemapar gelar perkara 7.
- BRIGADIR INDRA RIYANTA, S.H. selaku peserta gelar perkara 8. 9.
- BRIPTU MERLINAWATI selaku notulen gelar perkara 10.

G.

LP/269/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **POSISI KASUS** 11.

Sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/269/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan Identitas pelapor dan terlapor sebagai berikut :

1. Pelapor:

Nama

: CESAR RESHA

Tempat/ Tgl Lahir

: Jakarta, 10 Mei 1981

Agama

: Islam

Pekeriaan

: Swasta (pengacara)

Alamat

: Kampung Duku RT 009 RW 012, Kebayoran Lama Selatan,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Terlapor :

Nama

: Dalam Lidik (pemilik toko Naga Bringharjo)

Alamat

: Jl. Lor Pasar No. 15, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta

B. Waktu dan tempat kejadian :

Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2017 Jam 11.00 WIB di Toko Naga Bringharjo dengan alamat Jl. Lor Pasar No. 15, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta.

C. Dengan modus operandi:

terlapor (pemilik toko Naga Bringharjo) menjual perhiasan dengan merek CHANEL, CC LOGO yang dibuat seolah-olah mirip dengan perhiasan yang diproduksi oleh pihak CHANEL SARL selaku pemegang merek CHANEL atau COCO CHANEL beserta variasinya CC LOGO, CC IN CIRCLE, CC MONOGRAM yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM.